



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1256, 2021

KEMENLU. Implementasi SAKIP. Petunjuk Pelaksanaan.

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta untuk melaksanakan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia, diperlukan petunjuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Presiden Nomor 116 tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
7. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman Pengawasan Intern di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 822);
8. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
2. Evaluasi atas Implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah.
3. Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE adalah laporan yang menyajikan simpulan atas implementasi SAKIP dan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti.
4. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
5. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
6. Unit Organisasi adalah komponen organisasi di lingkungan Kementerian yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya.
7. Unit Kerja adalah bagian dari Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.
8. Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang berkedudukan di luar

negeri dan/atau dalam negeri secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia pada negara penerima dan/atau pada organisasi internasional PBB dan non-PBB.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini digunakan sebagai acuan untuk melakukan Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan.
- (2) Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB II

#### EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DAN PERWAKILAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 3

Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan bertujuan untuk:

- a. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan;
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan;
- c. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan; dan
- d. memantau tindak lanjut rekomendasi hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan periode sebelumnya.

Pasal 4

- (1) Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. perencanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan;
  - b. pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan; dan
  - c. pelaporan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan.
- (2) Terhadap evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemantauan tindak lanjut pelaporan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan.

Bagian Kedua

Perencanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP di  
Lingkungan Kementerian dan Perwakilan

Pasal 5

Perencanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dituangkan dalam perencanaan program kerja pengawasan tahunan Inspektorat Jenderal.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan  
Kementerian dan Perwakilan

Pasal 6

- (1) Inspektorat Jenderal bertanggung jawab dalam pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b.
- (2) Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:

- a. Unit Organisasi;
  - b. Unit Kerja; dan/atau
  - c. Perwakilan.
- (3) Unit Organisasi, Unit Kerja, dan/atau Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memberikan dokumen/data dukung serta informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan.
- (4) Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan terhadap Unit Organisasi, Unit Kerja, dan/atau Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengacu kepada jadwal kalender perencanaan dan pelaporan kinerja dan anggaran Kementerian dan Perwakilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri mengenai manajemen kinerja Kementerian dan Perwakilan.

#### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Inspektur Jenderal membentuk dan menetapkan Tim Evaluasi.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Evaluasi terdiri atas:
  - a. penanggung jawab;
  - b. pengendali mutu;
  - c. pengendali teknis;
  - d. ketua tim; dan
  - e. anggota tim.
- (3) Untuk menjamin pencapaian tujuan dan meningkatkan kualitas hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan, pengendali mutu, pengendali teknis, dan ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan supervisi secara berjenjang.

Bagian Keempat  
Pelaporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP di  
Lingkungan Kementerian dan Perwakilan

Pasal 8

- (1) Pelaporan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c disusun dalam bentuk LHE atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan yang ditandatangani oleh Inspektur Wilayah sesuai dengan Unit Organisasi, Unit Kerja, dan/atau Perwakilan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Inspektorat Jenderal menyampaikan LHE atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan secara tertulis kepada Unit Organisasi, Unit Kerja, dan/atau Perwakilan.
- (3) Inspektur Jenderal selanjutnya menyampaikan ikhtisar hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan kepada Menteri.
- (4) Menteri menyampaikan ikhtisar LHE atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
- (5) Penyampaian ikhtisar LHE atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 9

- (1) Unit Organisasi, Unit Kerja, dan/atau Perwakilan harus melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal sebagaimana tertuang dalam LHE atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan.
- (2) Unit Organisasi, Unit Kerja, dan/atau Perwakilan dalam melakukan tindak lanjut rekomendasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan atas tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi kepada Inspektorat Jenderal secara tertulis paling lambat 1 November tahun berjalan.

#### Bagian Kelima

### Tindak Lanjut Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan

#### Pasal 10

- (1) Pemantauan tindak lanjut pelaporan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan pemantauan terhadap tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana tertuang dalam LHE atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan yang dilaksanakan oleh Unit Organisasi, Unit Kerja, dan/atau Perwakilan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal.
- (3) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Jenderal menetapkan Tim Pemantauan.

### BAB III

#### PETUNJUK TEKNIS EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DAN PERWAKILAN

#### Pasal 11

- (1) Inspektur Jenderal menetapkan petunjuk teknis Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Jenderal yang memuat:



- a. fokus evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan;
- b. waktu pelaksanaan evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan;
- c. penugasan evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan;
- d. catatan penilaian evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan dalam format Kertas Kerja Evaluasi; dan
- e. hal lain yang dianggap perlu.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 November 2021

MENTERI LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RETNO L. P. MARSUDI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 November 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 7 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS  
 IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS  
 KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI  
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR  
 NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK  
 INDONESIA

**DAFTAR ISI**

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>14 -</b>
A. Latar Belakang.....	14 -
B. Ruang Lingkup Evaluasi .....	15 -
<b>BAB II PERENCANAAN EVALUASI .....</b>	<b>16 -</b>
A. Metodologi Evaluasi.....	16 -
B. Teknik Evaluasi.....	16 -
C. Pengorganisasian Evaluasi .....	17 -
<b>BAB III PELAKSANAAN EVALUASI.....</b>	<b>19 -</b>
A. Pengumpulan, Analisis, dan interpretasi Data.....	20 -
B. Evaluasi atas Komponen SAKIP.....	22 -
C. Penilaian dan Penyimpulan .....	22 -
D. Pengendalian Evaluasi .....	25 -
<b>BAB IV PELAPORAN HASIL EVALUASI .....</b>	<b>26 -</b>
A. Penyusunan Draf Laporan Hasil Evaluasi (LHE).....	26 -
B. Pembahasan dan Reviu Draf LHE.....	27 -
C. Finalisasi LHE .....	27 -
D. Penyampaian LHE.....	27 -
<b>Bab V TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI.....</b>	<b>31 -</b>
A. Penetapan Status Tindak Lanjut .....	31 -
B. Laporan atas Tindak Lanjut Pelaksanaan Rekomendasi Hasil Evaluasi.....	31 -
C. Koordinasi Pemantauan TLHE.....	32 -
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>33 -</b>

**DAFTAR ISTILAH**

1. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra merupakan dokumen perencanaan dari unit organisasi, unit kerja dan perwakilan untuk periode 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dengan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan unit organisasi, unit kerja dan perwakilan serta memperhatikan kesesuaian dengan visi dan misi K/L.
2. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan unit organisasi, unit kerja dan perwakilan untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perjanjian Kinerja yang selanjutnya disingkat PK adalah dokumen yang merupakan kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsung yang paling sedikit berisi pernyataan kesanggupan, sasaran, indikator kinerja utama, dan target yang harus dicapai dalam periode tertentu.
4. Laporan Kinerja yang selanjutnya disebut LKj adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang realisasi dan capaian kinerja berdasarkan PK yang telah disepakati dan ditandatangani.
5. Kertas Kerja Evaluasi yang selanjutnya disingkat KKE adalah media yang digunakan untuk mendokumentasikan seluruh catatan, bukti, dokumen yang dikumpulkan, serta simpulan dari setiap tahapan Evaluasi atas Implementasi SAKIP.
6. Tim Evaluasi adalah tim yang ditunjuk untuk melakukan Evaluasi atas Implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian dan Perwakilan pada tingkat Unit Organisasi, Unit Kerja dan/atau Perwakilan.
7. Tim Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi yang selanjutnya disebut Tim Pemantauan adalah tim yang ditunjuk untuk melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi atas Implementasi SAKIP pada tingkat Unit Organisasi, Unit Kerja dan/atau Perwakilan.
8. Manajer Kinerja Organisasi Pusat yang selanjutnya disingkat MKOP adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menjalankan fungsi mengoordinasikan pelaksanaan manajemen kinerja di Kementerian.
9. Manajer Kinerja Organisasi yang selanjutnya disingkat MKO adalah pejabat administrator atau pejabat lain setara administrator yang

mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengelolaan kinerja organisasi pada Unit Organisasi.

10. Submanajer Kinerja Organisasi yang selanjutnya disingkat SMKO adalah minimal pejabat pengawas atau pejabat lain setara pengawas yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengelolaan kinerja pada tingkat Unit Kerja.
11. Manajer Kinerja Perwakilan yang selanjutnya disingkat MKP adalah pejabat fungsi dengan gelar diplomatik minimal Sekretaris III, yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengelolaan kinerja pada Perwakilan RI yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Perwakilan RI.



BAB I	PENDAHULUAN
----------	-------------

### **A. Latar Belakang**

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan SAKIP.

Untuk mengetahui sejauh mana Unit Organisasi, Unit Kerja dan/atau Perwakilan dalam mengimplementasikan SAKIP, serta untuk mendorong peningkatan kinerja instansi pemerintah di Kementerian dan Perwakilan, maka perlu dilakukan Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, setiap Instansi Pemerintah melakukan Evaluasi atas Implementasi SAKIP di lingkungannya setiap tahun. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik di instansinya secara berkelanjutan. Evaluasi atas Implementasi SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal selaku APIP.

Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong Unit Organisasi, Unit Kerja dan/atau Perwakilan untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dan mewujudkan capaian kinerja sesuai yang diamanatkan dalam RPJMN. Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP harus dilakukan sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan oleh Kementerian PAN RB melalui peraturan terkait dengan pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik Kementerian dan Perwakilan secara berkelanjutan.

Petunjuk pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP ini, disusun sebagai amanat dari PermenPanRB dimaksud, yang selanjutnya menjadi panduan pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP yang dilakukan Inspektorat Jenderal selaku APIP.

**B. Ruang Lingkup Evaluasi**

Ruang lingkup Evaluasi atas Implementasi SAKIP dilakukan terhadap komponen manajemen dan akuntabilitas kinerja, meliputi:

1. Evaluasi terhadap perencanaan kinerja yang mencakup evaluasi terhadap Renstra, Renja, PK, dan rencana aksi (renaksi) Unit Organisasi, Unit Kerja dan/atau Perwakilan;
2. Evaluasi dalam pengukuran kinerja yang mencakup evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Unit Organisasi, Unit Kerja dan/atau Perwakilan dan *cascading*-nya hingga IKU individu, serta mekanisme pengumpulan data kinerja;
3. Evaluasi dalam pelaporan kinerja yang mencakup evaluasi terhadap LKj Unit Organisasi, Unit Kerja dan/atau Perwakilan;
4. Evaluasi internal yang mencakup pemantauan terhadap realisasi atas renaksi dan tindak lanjut perbaikan kinerja Unit Organisasi, Unit Kerja dan/atau Perwakilan;
5. Evaluasi terhadap pencapaian kinerja yang mencakup evaluasi atas pencapaian kinerja yang disajikan dalam LKj Unit Organisasi, Unit Kerja dan/atau Perwakilan.

<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN EVALUASI</b>
-------------------	-----------------------------

Perencanaan evaluasi merupakan bagian penting dalam proses evaluasi, karena keberhasilan dalam melaksanakan evaluasi sangat tergantung kepada perencanaan evaluasi. Perencanaan evaluasi juga akan memberikan kerangka kerja bagi seluruh tingkatan manajemen dan Tim Evaluasi dalam melaksanakan proses evaluasi.

Rencana evaluasi mencakup antara lain kegiatan berikut:

- a. Inventarisasi dokumen evaluasi SAKIP;
- b. Pengujian awal atas dokumen evaluasi SAKIP;
- c. Penyiapan informasi pendukung;
- d. Penyiapan pertanyaan dan KKE;
- e. Penyusunan alokasi anggaran kegiatan evaluasi SAKIP;
- f. Penetapan waktu kegiatan evaluasi SAKIP;
- g. Penetapan SDM kegiatan evaluasi SAKIP.

Lebih lanjut, rencana evaluasi yang akan dilakukan juga perlu memperhatikan: (i) metodologi evaluasi; (ii) teknik evaluasi; dan (iii) pengorganisasian evaluasi dengan memperhatikan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan evaluasi.

#### **A. Metodologi Evaluasi**

Metodologi yang digunakan dalam Evaluasi atas Implementasi SAKIP adalah metodologi yang pragmatis dengan memperhatikan elemen-elemen kegiatan perencanaan evaluasi dan pertimbangan *professional judgement* Tim Evaluasi sesuai dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini, Tim Evaluasi perlu menjelaskan kelemahan dan kelebihan atas hasil evaluasi sesuai dengan metodologi yang digunakan kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP dan peningkatan AKIP.

#### **B. Teknik Evaluasi**

Berbagai teknik evaluasi yang digunakan oleh Tim Evaluasi tergantung pada hal-hal di bawah ini:



1. Tingkatan tataran (*context*) yang dievaluasi dan bidang (*content*) permasalahan yang dievaluasi:
  - a. Evaluasi pada tingkat kebijakan berbeda dengan evaluasi pada tingkat pelaksanaan program;
  - b. Evaluasi terhadap pelaksanaan program berbeda pula dengan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
2. Validitas dan ketersediaan data yang mungkin dapat diperoleh.

Untuk memenuhi tujuan evaluasi, Tim Evaluasi dapat menggunakan teknik evaluasi antara lain:

  - a. telaah sederhana;
  - b. survei;
  - c. verifikasi data;
  - d. analisis dan pengukuran;
  - e. perbandingan (*benchmarking*);
  - f. tabulasi;
  - g. penyajian pengolahan data dengan grafik/ikon/symbol-simbol.

### **C. Pengorganisasian Evaluasi**

Pengorganisasian Evaluasi atas Implementasi SAKIP merupakan aktivitas yang dimulai sebelum pelaksanaan evaluasi yang bertujuan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam melakukan evaluasi. Secara garis besar, kegiatan pengorganisasian evaluasi ini meliputi:

#### **1. Kebutuhan SDM Tim Evaluasi**

Hal terpenting dalam pelaksanaan evaluasi adalah ketersediaan SDM sebagai Evaluator. Penyediaan SDM Evaluator yang kompeten menjadi faktor utama penentu keberhasilan pelaksanaan evaluasi yang berkualitas. Evaluator adalah ASN di lingkungan APIP yang telah mengikuti pelatihan/ bimbingan teknis tentang SAKIP dan telah mengikuti pelatihan Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Kedua persyaratan tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya sertifikat telah mengikuti pelatihan dan/Patau setidaknya surat tugas untuk mengikuti kedua pelatihan tersebut.

#### **2. Kategori Tingkatan Evaluasi**

Perencanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP dapat dikategorikan ke dalam berbagai tingkatan evaluasi, sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

- a. **Evaluasi sederhana** (*desk evaluation*), yaitu evaluasi yang dilakukan di kantor tanpa menguji kebenaran dan pembuktian di lapangan,

revisi, dan telaahan atas SAKIP (revisi dokumen Renstra dan LKj). Evaluasi ini dapat meliputi evaluasi atas pengungkapan dan penyajian informasi dalam LKj, misalnya: keselarasan antarkomponen dalam Renstra, logika program, dan logika strategi pemecahan masalah yang direncanakan/diusulkan.

- b. **Evaluasi terbatas**, yaitu evaluasi untuk mengetahui kemajuan dalam implementasi SAKIP atau untuk mengevaluasi akuntabilitas kinerja Unit Organisasi, Unit Kerja dan/atau Perwakilan yang terbatas pada penelitian, pengujian, dan penilaian atas kinerja program tertentu. Evaluasi ini menggunakan langkah-langkah evaluasi sederhana ditambah konfirmasi dan penelitian, pengujian, dan penelitian terbatas pada program/ kegiatan tertentu.
- c. **Evaluasi mendalam** (*indepth evaluation*), yaitu evaluasi yang dilakukan sama seperti evaluasi sederhana dan evaluasi terbatas. Namun, ditambah pengujian dan pembuktian di lapangan tentang beberapa hal yang dilaporkan dalam LKj. Walaupun evaluasi ini tidak dilakukan terhadap seluruh elemen, atau kebijakan, program dari Unit Organisasi, Unit Kerja dan/atau Perwakilan, tetapi dari uji petik (*sampling*) atau pemilihan beberapa elemen yang dilaporkan dalam LKj dapat dilakukan pengujian dan pembuktian secara lebih mendalam.

Dalam menyiapkan pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP perlu memperhatikan ketersediaan sumber daya, termasuk di antaranya alokasi anggaran dan alokasi waktu.

<b>BAB III</b>	<b>PELAKSANAAN EVALUASI</b>
--------------------	-----------------------------

Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP dilakukan oleh Evaluator di Inspektorat Jenderal Kementerian. Dalam pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP, Inspektorat Jenderal selaku APIP bekerja sama dengan Sekretariat Jenderal dalam penyediaan informasi, data dukung dan dokumen yang diperlukan. Evaluator dapat melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pengelola Kinerja Kementerian dan Perwakilan. Pengelola Kinerja dimaksud terdiri dari MKO dan/atau SMKO serta MKP yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh MKOP.

Untuk keperluan evaluasi dimaksud, Inspektur Jenderal menetapkan Koordinator Evaluasi atas Implementasi SAKIP yang dijabat oleh Inspektur Wilayah. Inspektur Wilayah yang ditunjuk sebagai Koordinator Evaluasi mengusulkan susunan keanggotaan Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Surat Tugas Inspektur Jenderal. Koordinator Evaluasi juga bertanggung jawab untuk menyampaikan LHE kepada Inspektur Jenderal sebagai dasar penyusunan ikhtisar LHE Implementasi SAKIP Kementerian dan Perwakilan kepada Menteri yang selanjutnya disampaikan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Tim Evaluasi terdiri dari Penanggung Jawab (dijabat *ex-officio* oleh Inspektur Jenderal), Pengendali Mutu (*ex-officio* oleh Inspektur Wilayah), Pengendali Teknis (Auditor Madya), Ketua Tim (Auditor Muda) dan Anggota Tim (Auditor dan/atau ASN di lingkungan APIP yang dinilai mampu serta kompeten dalam melaksanakan kegiatan evaluasi). Tim Evaluasi memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penilaian terhadap rencana strategis (Renstra), termasuk di dalamnya perjanjian kinerja (PK) dan sistem pengukuran kinerja;
- b. melakukan penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
- c. melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan;
- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan



- e. membantu Tim Pemantauan untuk melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP periode sebelumnya.

Dalam hal dibutuhkan suatu keahlian khusus dan spesifik dalam Evaluasi atas Implementasi SAKIP, Inspektur Jenderal dapat menunjuk tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan evaluasi. Kegiatan pelaksanaan evaluasi meliputi beberapa tahap, sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

#### **A. Pengumpulan, Analisis, dan Interpretasi Data**

Kegiatan utama dalam pelaksanaan evaluasi adalah pengumpulan dan analisis data serta menginterpretasikan hasilnya. Hal ini sesuai dengan tujuan Evaluasi atas Implementasi SAKIP, yaitu untuk memberikan keyakinan bahwa evaluasi yang dilakukan telah memadai dan memberikan saran dan/atau rekomendasi guna peningkatan akuntabilitas kinerja.

Ketersediaan data yang memadai dan lengkap oleh Unit Organisasi, Unit Kerja dan/atau Perwakilan akan mendukung kelancaran pelaksanaan evaluasi. Dalam melaksanakan evaluasi, Tim Evaluasi melakukan komunikasi dengan Unit Organisasi, Unit Kerja dan/atau Perwakilan yang dievaluasi dan mendokumentasikan kegiatan evaluasi dalam KKE.

Hasil komunikasi/wawancara/klarifikasi kepada Unit Organisasi, Unit Kerja dan/atau Perwakilan dituangkan dalam Berita Acara, yang selanjutnya diatur dalam Keputusan Inspektur Jenderal tentang Petunjuk Teknis Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan.

Pengumpulan data dalam pelaksanaan evaluasi, terdiri dari:

##### **1. Survei Pendahuluan**

Survei pendahuluan dilakukan untuk memahami dan mendapatkan gambaran umum mengenai kegiatan Unit Organisasi, Unit Kerja, dan/atau Perwakilan yang akan dievaluasi dan memberikan fokus kepada hal-hal yang memerlukan perhatian dalam evaluasi. Hasil survei pendahuluan digunakan sebagai data awal dalam melakukan kegiatan evaluasi.

**2. Jenis Data dan Informasi yang Dikumpulkan**

Sesuai dengan tujuan dan manfaat survei pendahuluan, beberapa data/informasi yang diharapkan diperoleh antara lain mengenai:

- a. Tugas, fungsi, dan kewenangan Unit Organisasi, Unit Kerja, dan/atau Perwakilan;
- b. Peraturan perundangan yang berkaitan dengan Unit Organisasi, Unit Kerja, dan/atau Perwakilan;
- c. Kegiatan utama Unit Organisasi, Unit Kerja, dan/atau Perwakilan;
- d. Renstra, Renja dan rencana kerja dan anggaran (RKA), PK, beserta renaksi, IKU dan manual IKU, yang dimiliki Unit Organisasi, Unit Kerja, dan/atau Perwakilan;
- e. Sistem pengukuran kinerja dan manajemen kinerja pada umumnya;
- f. LKj Unit Organisasi, Unit Kerja, dan/atau Perwakilan;
- g. Laporan realisasi kinerja pelaksanaan anggaran; serta
- h. Hasil evaluasi periode sebelumnya.

**3. Mekanisme Pengumpulan Data**

- a. Inspektorat Jenderal c.q. Koordinator Evaluasi mengirimkan pemberitahuan tertulis mengenai rencana pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP kepada Biro Perencanaan dan Organisasi (BPO) selaku MKOP seluruh Unit Organisasi, Unit Kerja, dan/atau Perwakilan paling lambat 30 hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan evaluasi;
- b. Kepala BPO selaku MKOP menyiapkan dokumen/data dukung serta informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan evaluasi dan selanjutnya disampaikan kepada Inspektur Jenderal c.q. Koordinator Evaluasi paling lambat 20 hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan tertulis kegiatan pelaksanaan evaluasi;
- c. Untuk melakukan pengecekan atas kelengkapan dokumen/data dukung serta informasi pelaksanaan SAKIP, Inspektorat Jenderal dan BPO melakukan rekonsiliasi data.

Jika dipandang perlu, Inspektorat Jenderal dapat meminta tambahan dokumen/data dukung serta informasi secara langsung kepada Unit Organisasi, Unit Kerja dan/atau Perwakilan serta mencari informasi tambahan dari sumber-sumber terkait.

## **B. Evaluasi atas Komponen SAKIP**

Evaluasi atas Implementasi SAKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP tahun sebelumnya. Isu-isu penting yang diungkap melalui Evaluasi atas Implementasi SAKIP meliputi antara lain:

1. Fokus Unit Organisasi, Unit Kerja, dan/atau Perwakilan dalam menyusun, mereviu dan menyempurnakan perencanaan kinerja yang berorientasi hasil;
2. Pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja;
3. Pengungkapan informasi pencapaian kinerja;
4. *Monitoring* dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, khususnya program strategis;
5. Keterkaitan di antara seluruh komponen-komponen perencanaan kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporannya;
6. Capaian kinerja utama dari Unit Organisasi, Unit Kerja, dan/atau Perwakilan masing-masing;
7. Tingkat implementasi SAKIP Unit Organisasi, Unit Kerja, dan/atau Perwakilan; dan
8. Renaksi terhadap rekomendasi hasil evaluasi yang belum ditindaklanjuti.

Evaluasi atas Implementasi SAKIP merupakan evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja.

Evaluasi penerapan manajemen kinerja juga meliputi penerapan kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan IKU sampai saat dilakukan evaluasi.

Kriteria yang ditetapkan dalam rangka Evaluasi atas Implementasi SAKIP ini dituangkan dalam KKE. KKE menyajikan komponen, bobot, subkomponen dan butir-butir penilaian. KKE juga dilengkapi dengan seperangkat kriteria penilaian untuk setiap butir penilaian.

## **C. Penilaian dan Penyimpulan**

Evaluasi atas Implementasi SAKIP terhadap Unit Organisasi, Unit Kerja, dan/atau Perwakilan harus menyimpulkan hasil penilaian atas



fakta obyektif Unit Organisasi, Unit Kerja, dan/atau Perwakilan dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam KKE. Langkah penilaian dilakukan melalui langkah sebagai berikut:

1. Dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variabel yaitu: (i) komponen; (ii) subkomponen; dan (iii) kriteria.
2. Setiap komponen dan subkomponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

No	Komponen	Bobot	Subkomponen
1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Renstra (10%), meliputi: pemenuhan Renstra (2%), kualitas Renstra (5%) dan implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja (20%), meliputi pemenuhan perencanaan kinerja (4%), kualitas perencanaan kinerja (10%) dan implementasi perencanaan kinerja (6%).
2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)
3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Penyajian informasi kinerja (7,5%) c. Pemanfaatan informasi kinerja (4,5%)
4	Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan ( <i>output</i> ) (7,5%)

No	Komponen	Bobot	Subkomponen
			b. Kinerja yang dilaporkan ( <i>outcome</i> ) (12,5%)
Total		100%	

Penilaian terhadap komponen 1 sampai 4 terkait dengan penerapan SAKIP pada Unit Organisasi, Unit Kerja, dan/atau Perwakilan, sedangkan komponen 5 terkait dengan pencapaian kinerja, baik yang telah tertuang dalam dokumen LKj maupun dalam dokumen lainnya.

Penilaian atas subkomponen 5a dan 5b didasarkan pada pencapaian kinerja yang telah disajikan dalam LKj maupun dokumen pendukung seperti pengukuran kinerja.

Berdasarkan komponen penilaian di atas, maka nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas Unit Organisasi, Unit Kerja, dan/atau Perwakilan terhadap kinerjanya yang disimpulkan dengan kategori sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 -100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2	A	>80 - 90	<b>Memuaskan</b> , memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70 - 80	<b>Sangat Baik</b> , akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60 - 70	<b>Baik</b> , akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50 - 60	<b>Cukup (Memadai)</b> , akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang



No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
			dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30 - 50	<b>Kurang</b> , sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	0 - 30	<b>Sangat Kurang</b> , sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

#### D. Pengendalian Evaluasi

Pengendalian evaluasi dimaksudkan untuk menjaga agar evaluasi berjalan sesuai dengan rencana. Kegiatan ini dilakukan agar proses evaluasi tetap terarah pada kesimpulan yang bermanfaat, sesuai dengan target, tepat waktu, serta tepat biaya. Mekanisme pengendalian dapat dilakukan melalui pertemuan berkala antara sesama tim pelaksana evaluasi serta melakukan reviu secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari Tim Evaluasi dengan pengaturan sebagai berikut:

1. Reviu tingkat 1 dilakukan di Tim Evaluasi masing-masing untuk menentukan hasil penilaian pada Unit Organisasi, Unit Kerja, dan/atau Perwakilan masing-masing;
2. Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel seluruh Tim Evaluasi, antara lain untuk menentukan pemeringkatan nilai dan penentuan kategori (*rating*) hasil evaluasi.

<b>BAB IV</b>	<b>PELAPORAN HASIL EVALUASI</b>
-------------------	---------------------------------

Pelaporan hasil evaluasi dilakukan oleh Tim Evaluasi dengan menyusun LHE. LHE dimaksud disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam KKE. Setiap langkah Tim Evaluasi yang cukup penting dan setiap penggunaan teknik evaluasi harus didokumentasikan dalam KKE. KKE tersebut berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan. Data dan deskripsi fakta ditulis mulai dari uraian fakta yang ada, analisis (pemilahan, perbandingan, pengukuran, dan penyusunan argumentasi), sampai pada simpulannya.

Bagi Unit Organisasi, Unit Kerja, dan/atau Perwakilan yang sudah pernah dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi diharapkan menyajikan informasi tindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya, sehingga diperoleh data yang dapat diperbandingkan dan dapat diketahui perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan.

LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan sementara hasil evaluasi (*tentative finding*) dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada Unit Organisasi, Unit Kerja, dan/atau Perwakilan yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya.

Penulisan LHE mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik, antara lain penggunaan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan, tidak menggunakan ungkapan yang ambivalen atau membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data.

Tim Evaluasi harus menginterpretasikan data hasil evaluasi dengan cermat, serta menyimpulkan dan menuangkannya dalam laporan. Tahapan pelaporan hasil evaluasi, sebagai berikut:

#### **A. Penyusunan Draf LHE**

Penyusunan Draf LHE dilakukan oleh ketua Tim Evaluasi. Sebelum menyusun Draf LHE, permasalahan dalam evaluasi yang diperoleh Tim Evaluasi telah disupervisi secara berjenjang mulai dari pengendali teknis, pengendali mutu, hingga penanggung jawab evaluasi.

**B. Pembahasan dan Reviu Draf LHE**

Pembahasan dan reviu Draf LHE berdasarkan hasil pertemuan dan komunikasi/wawancara/klarifikasi kepada Unit Organisasi, Unit Kerja dan/atau Perwakilan dituangkan dalam Berita Acara. Pembahasan dan reviu Draf LHE dilakukan secara internal oleh Inspektorat Jenderal.

**C. Finalisasi LHE**

Finalisasi LHE merupakan tahap akhir dalam penulisan laporan. Hal ini dilakukan setelah adanya reviu terhadap Draf LHE yang telah disusun sebelumnya.

**D. Penyampaian LHE**

Penyampaian LHE dilakukan secara tertulis kepada Unit Organisasi, Unit Kerja, dan/atau Perwakilan untuk ditindaklanjuti oleh para pengambil keputusan pada Unit Organisasi, Unit Kerja, dan/atau Perwakilan yang dievaluasi. Penyampaian LHE dilakukan paling lambat 30 Juni tahun berjalan.

LHE yang ditandatangani oleh Inspektur Wilayah terkait disampaikan kepada Pimpinan Unit Organisasi, Unit Kerja, dan/atau Perwakilan dengan pengaturan, sebagai berikut:

1. Penyampaian LHE tingkat Unit Organisasi dan Perwakilan ditandatangani oleh Inspektur Jenderal;
2. Penyampaian LHE tingkat Unit Kerja ditandatangani oleh Inspektur Wilayah.

Format LHE, selain dalam bentuk surat (*short form*), juga dapat berbentuk bab yang dikenal dengan bentuk penyajian yang panjang (*long form*). Secara garis besar, *outline* LHE atas implementasi SAKIP adalah sebagai berikut:

**• Ikhtisar Eksekutif**

Memuat ringkasan hasil evaluasi, antara lain:

1. Pernyataan dokumen AKIP telah disusun sesuai dengan peraturan;
2. Capaian kinerja organisasi;
3. Realisasi anggaran;



4. Sasaran Evaluasi atas Implementasi SAKIP yang mencakup 5 komponen manajemen kinerja;
5. Perbandingan nilai hasil evaluasi tahun sebelumnya dengan tahun berjalan;
6. Tindak lanjut rekomendasi yang telah dilakukan oleh Unit Organisasi, Unit Kerja, dan/atau Perwakilan; dan
7. Rekomendasi hasil evaluasi.

#### • **Bab I Pendahuluan**

Memuat informasi umum terkait pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP yang meliputi:

1. **Dasar Hukum Evaluasi**  
Menjelaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Evaluasi atas Implementasi SAKIP;
2. **Latar Belakang**  
Menjelaskan informasi yang mendasari pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP;
3. **Tujuan Evaluasi**  
Menjelaskan informasi tentang tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP;
4. **Ruang Lingkup Evaluasi**  
Menjelaskan cakupan pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP yang meliputi 5 komponen manajemen kinerja;
5. **Metodologi Evaluasi**  
Menjelaskan metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP;
6. **Gambaran Umum Evaluatan**  
Menjelaskan struktur pengelola manajemen kinerja, anggaran, dan target kinerja Unit Organisasi, Unit Kerja dan/atau Perwakilan yang dievaluasi;
7. **Gambaran Umum Implementasi SAKIP**  
Berisi hasil penilaian atas implementasi SAKIP beserta rekomendasi tahun sebelumnya;
8. **Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya**  
Menjelaskan penyelesaian atas rekomendasi evaluasi SAKIP tahun sebelumnya.

• **Bab II Hasil Evaluasi**

Menjelaskan hasil penilaian atas implementasi SAKIP pada Unit Organisasi, Unit Kerja, dan/atau Perwakilan secara umum yang meliputi 5 komponen manajemen dan akuntabilitas kinerja sebagai berikut:

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja  
Menjelaskan nilai evaluasi komponen perencanaan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya (kenaikan/penurunan) beserta faktor-faktor yang mempengaruhi dengan memperhatikan dokumen Renstra, Renja, PK, dan renaksi Unit Organisasi, Unit Kerja, dan/atau Perwakilan;
2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja  
Menjelaskan nilai evaluasi komponen pengukuran kinerja dibandingkan tahun sebelumnya (kenaikan/penurunan) beserta faktor-faktor yang mempengaruhi dengan memperhatikan IKU Unit Organisasi, Unit Kerja, dan/atau Perwakilan dan *cascading*-nya hingga IKU individu, serta mekanisme pengumpulan data kinerja;
3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja  
Menjelaskan nilai evaluasi komponen pelaporan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya (kenaikan/penurunan) beserta faktor-faktor yang mempengaruhi dengan memperhatikan LKj Unit Organisasi, Unit Kerja, dan/atau Perwakilan;
4. Evaluasi atas Evaluasi Internal  
Menjelaskan nilai evaluasi komponen perencanaan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya (kenaikan/penurunan) beserta faktor-faktor yang mempengaruhi dengan memperhatikan realisasi atas renaksi dan tindak lanjut perbaikan kinerja Unit Organisasi, Unit Kerja, dan/atau Perwakilan;
5. Evaluasi atas Capaian Kinerja  
Menjelaskan nilai evaluasi komponen perencanaan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya (kenaikan/penurunan) beserta faktor-faktor yang mempengaruhi dengan memperhatikan pencapaian kinerja yang disajikan dalam LKj Unit Organisasi, Unit Kerja dan/atau Perwakilan;

• **Bab III Kesimpulan dan Rekomendasi**

Menjelaskan secara umum hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP yang dilakukan Tim Evaluasi terhadap Unit Organisasi, Unit Kerja, dan/atau Perwakilan yang mencakup:

1. Kesimpulan

Menjelaskan kesimpulan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Unit Organisasi, Unit Kerja dan/atau Perwakilan antara lain:

- a. Kelengkapan dokumen dan informasi dalam pelaksanaan evaluasi;
- b. Apresiasi kepada pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal, c.q. BPO dan Unit Organisasi, Unit Kerja, dan/atau Perwakilan atas kerja sama dan koordinasi dalam pemenuhan dokumen dan informasi pelaksanaan evaluasi;
- c. Nilai hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Unit Organisasi, Unit Kerja, dan/atau Perwakilan.

2. Rekomendasi

Menjelaskan rekomendasi hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Unit Organisasi, Unit Kerja, dan/atau Perwakilan, antara lain:

- a. Catatan hasil evaluasi yang harus ditindaklanjuti oleh Unit Organisasi, Unit Kerja, dan/atau Perwakilan;
- b. Kewajiban Unit Organisasi, Unit Kerja, dan/atau Perwakilan untuk melaporkan secara tertulis tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi yang disampaikan oleh Inspektorat Jenderal.



<b>BAB V</b>	<b>TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI</b>
------------------	-------------------------------------

Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi (TLHE) pada hakikatnya adalah tindakan yang dilaksanakan oleh Unit Organisasi, Unit Kerja dan/atau Perwakilan sesuai saran dan/atau rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal yang dimuat di dalam LHE sesuai ketentuan, dan menjadi tanggung jawab pimpinan Unit Organisasi, Unit Kerja dan/atau Perwakilan. Dalam pelaksanaan TLHE, Pimpinan Unit Organisasi, Unit Kerja dan/atau Perwakilan dibantu oleh Pengelola Kinerja Unit Organisasi, Unit Kerja dan/atau Perwakilan.

Pemantauan terhadap pelaksanaan TLHE dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dibawah koordinasi Tim Pemantauan. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemantauan berkoordinasi dengan Tim Evaluasi dan Unit Organisasi, Unit Kerja dan/atau Perwakilan serta Sekretariat Jenderal c.q. BPO.

Tahapan pelaksanaan pemantauan yang dilakukan oleh Tim Pemantauan mencakup hal-hal sebagai berikut:

**A. Penetapan status tindak lanjut**

Penetapan status tindak lanjut (TL) disesuaikan dengan kemajuan hasil tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Unit Organisasi, Unit Kerja dan/atau Perwakilan. Kategori status TL dikelompokan sebagi berikut:

1. telah dilaksanakan;
2. belum dilaksanakan.

**B. Laporan atas Tindak Lanjut Pelaksanaan Rekomendasi Hasil Evaluasi**

Dalam rangka perbaikan implementasi SAKIP di tahun mendatang, laporan atas tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi oleh Unit Organisasi, Unit Kerja dan/atau Perwakilan menjadi salah satu dokumen penting dalam pemberian nilai Evaluasi atas Implementasi SAKIP dan juga sebagai bagian dalam perbaikan pelaksanaan SAKIP. Laporan atas tindak lanjut dimaksud disampaikan kepada Inspektorat Jenderal secara tertulis selambatnya 1 November tahun berjalan.

Laporan dimaksud secara umum memuat komponen:

1. Pelaksanaan TL Rekomendasi Hasil Evaluasi;
2. Lampiran, terdiri dari: dokumen data dukung.

Format Laporan TL Pelaksanaan Rekomendasi Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP adalah sesuai tabel berikut:

**Tindak Lanjut Pelaksanaan Rekomendasi Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP**

Unit Organisasi/Unit Kerja/Perwakilan: \*diisi nama Unit Kerja,.....

No (1)	Rekomendasi (2)	Tindak Lanjut (3)	Keterangan (Dokumen Pendukung) (4)

\*Keterangan:

- (1) Diisi dengan nomor urut rekomendasi;
- (2) Diisi seluruh rekomendasi sesuai LHE;
- (3) Diisi uraian kegiatan yang telah dilakukan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi. Sementara untuk rekomendasi yang belum bisa ditindaklanjuti, agar ditulis belum ditindaklanjuti;
- (4) Diisi dengan referensi dokumen data dukung yang disertakan sebagai lampiran laporan. Untuk rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, agar ditulis keterangan kendala dan alasan belum dilaksanakannya tindak lanjut.

Terkait dengan Laporan TL Pelaksanaan Rekomendasi Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP yang disampaikan Unit Organisasi, Unit Kerja dan/atau Perwakilan, Tim Pemantauan melakukan analisis dan konfirmasi untuk memastikan bahwa informasi dan data dukung yang disampaikan telah sesuai dengan rekomendasi.

**C. Koordinasi pemantauan TLHE**

Untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pemantauan TLHE, Tim Pemantauan perlu melakukan koordinasi secara berkala dengan Unit Organisasi, Unit Kerja dan/atau Perwakilan serta Sekretariat Jenderal c.q. BPO terkait kemajuan pelaksanaan TLHE. Setelah batas waktu penyampaian laporan TLHE, sekiranya masih terdapat permasalahan atau kendala dalam



menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi, Unit Organisasi, Unit Kerja dan/atau Perwakilan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Evaluasi.

<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b>
-------------------	----------------

Evaluasi atas Implementasi SAKIP merupakan bagian dari siklus manajemen kinerja. Dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP, diharapkan Tim Evaluasi mempunyai acuan yang sama dalam melaksanakan evaluasi. Namun demikian, Tim Evaluasi juga diharapkan dapat menggunakan inovasi-inovasi baru dan mengembangkan secara terus menerus acuan dalam melakukan Evaluasi atas Implementasi SAKIP, termasuk penggunaan aplikasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka mendukung pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP diharapkan dapat mencapai tujuan dari SAKIP itu sendiri, yaitu meningkatnya kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dalam mengelola kinerjanya.

MENTERI LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RETNO L.P. MARSUDI